

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang berkelanjutan ialah permasalahan utama bangsa Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 : “Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai”. Salah satu sumber dana yang dimanfaatkan dalam pembangunan nasional bersumber dari APBN yang salah satunya mengandalkan sumber dari penerimaan pajak.

**Tabel 1. 1**  
**Target dan Realisasi Pajak Tahun 2018-2022 (triliun)**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Realisasi dalam %</b>
2018	Rp 1.424,00	Rp 1.315,51	92,24
2019	Rp 1.557,56	Rp 1.332,06	84,44
2020	Rp 1.198,82	Rp 1.069,98	89,25
2021	Rp 1.229,58	Rp 1.277,53	103,90
2022	Rp 1.484,96	Rp 1.716,76	115,61

Sumber: Data diolah dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2018-2022

Dirjen Pajak dalam Laporan Kinerja mengungkapkan bahwa pada 2022, penerimaan pajak senilai Rp 1.716,76 triliun atau setara 115,61% dari target APBN-P tahun 2022 sebesar Rp 1.484,96 triliun yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini berarti realisasi tahun 2022 meningkat sebesar 34,7% lebih baik dibanding tahun 2021 hanya meningkat senilai 19,26%.

Pada tahun 2023, penerimaan pajak yang terbesar merupakan bersumber dari perusahaan industri dan manufaktur. Berdasarkan laporan dari Kemenkeu, penerimaan pajak di Indonesia telah mencapai Rp 1.246,97 triliun sampai bulan Agustus 2023. Hal ini telah mendekati target tahun 2023, yakni telah mencapai 72,58% dan diproyeksikan kenaikan dari penerimaan pajak sendiri dapat lebih dari Rp 100 triliun dengan pertumbuhan 4,8% ([www.kemenkeu.co.id](http://www.kemenkeu.co.id)).

Pajak Penghasilan (PPh) diperkirakan akan naik sebesar 8,6% dari Rp 1,049,5 triliun jadi Rp 1.139,8 triliun. Kenaikan penerimaan pajak ini dibantu dengan kenaikan harga komoditas yang telah terjadi di tahun 2022 dan juga membantu penerimaan pajak pada awal tahun 2023. Namun, pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2023 ini dapat tergolong lambat. Hal ini dikarenakan PPh Migas mengalami kemerosotan sebesar 10,58% yang setara dengan Rp 49,51 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi yang besar dari tahun ke tahunnya terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan sumber data dari DJP, PPh memiliki kedudukan sangat esensial selaku penghasil tertinggi dari pelaksanaan penerimaan pajak tahun ke tahunnya. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang langsung yang dimana pemerintahan pusat langsung memungut pajak tersebut, yang pengenaanya pada badan atau individu atas pendapatan yang diterimanya dengan bentuk apapun pada satu tahun pajak. PPh yang diterapkan di Indonesia terdiri atas berbagai macam, yaitu PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 29, dan PPh pasal 4 ayat 2.

Besarnya dampak PPh dalam penerimaan pajak adalah alasan terjadinya perubahan peraturan lapisan dan tarif Pajak Penghasilan pasal 21 yang tertera pada UU No. 7 Tahun 2021 yang dikenal UU HPP. Kemajuan ini menghasilkan pajak yang lebih besar yang harus dibayar oleh warga negara dengan gaji yang tinggi, namun otoritas publik memberikan kelonggaran bagi masyarakat dengan upah rendah. Dengan pedoman ini, pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak, secara eksplisit memungut pendapatan dari PPh, dan juga meningkatkan kesusilaan dalam bidang pajak yang nantinya akan tercipta kepatuhan pajak yang meningkat.

Pendapatan negara tidak selalu bersumber dari sektor pajak saja, namun juga dapat bersumber dari penerimaan yang bukan dari sektor pajak. Pada UU No. 17 Tahun 2003 “pendapatan negara merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”. Belanja negara sendiri dimanfaatkan negara dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah pusat serta mengimbangi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut UU No. 20 tahun 1997 “PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan”. Spesifiknya, pendapatan pemerintah tidak hanya dari pajak adalah penerimaan didapat dari pemerintah pusat tetapi bukan bersumber dari sektor pajak. Pendapatan bukan pajak ini diwajibkan secara langsung dan dimulai dari masyarakat yang melakukan angsuran atas jabatan atau pemanfaatan harta kekayaan dan kebebasan yang diperoleh negara.

Penerimaan yang bukan berasal dari sektor pajak terdiri dari penerimaan yang berasal dari pengelolaan anggaran pemerintah, penggunaan SDA, membayar berdasarkan akibat penyelenggaraan berbagai sumber daya negara, membayar dari administrasi yang diselesaikan oleh badan publik, membayar berdasarkan pilihan pengadilan dan selanjutnya diperoleh dari beban denda yang berwenang, membayar sebagai penghargaan, serta penerimaan lain yang telah diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 23A yang menyatakan bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Artinya masyarakat mempunyai kewajiban dalam membayar pajak. Di Indonesia pemerintah menerapkan *self-assessment system* dalam pemungutan pajak. Masyarakat dapat mengharapkan sistem ini untuk memungkinkan masyarakat untuk membayar, melaporkan, dan menghitung total pajak yang harus dibayar berdasarkan aturan dan peraturan pajak Indonesia. Dalam melakukan *self-assessment system* masyarakat merasa kesulitan dan terdapat banyak kendala sehingga masyarakat menganggap pajak sebagai beban. Oleh karena itu, masyarakat menjadi tidak patuh untuk membayar atau melaporkan pajak.

Suatu entitas didirikan untuk memaksimalkan pengeluaran demi kesejahteraan dengan memperoleh laba maksimum. Besarnya pajak dipengaruhi oleh besarnya laba suatu perusahaan. Apabila laba perusahaan meningkat maka pajak terutangnya meningkat juga. Oleh sebab itu, dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tidak dapat dipungkiri perusahaan melakukan minimalisasi pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan dengan menekan pembayaran pajak seminimal mungkin.

*Tax planning* atau *tax sheltering* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya (Suheri et al., 2020). Perencanaan pajak dapat dikatakan sebagai proses rekayasa agar beban pajak yang dibayarkan dapat berkurang dan tetap mematuhi peraturan perpajakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, perencanaan pajak (*tax planning*) adalah kegiatan legal yang dilakukan perusahaan selagi tidak melanggar peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak adalah jenis perencanaan pajak yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan metode yang dilakukan perusahaan agar tidak dikenakan pajak. Hal ini tidak termasuk dalam tindakan ilegal karena memanfaatkan “*loopholes*” dalam undang-undang pajak yang berlaku dan memungkinkan wajib pajak dapat tetap mematuhi peraturan perpajakan, ketentuan perpajakan, serta norma akuntansi yang berlaku. Namun, hal ini juga dapat beresiko bagi perusahaan apabila terlibat dalam agresivitas pajak karena dapat dikenakan sanksi berupa denda dan perusahaan memiliki citra yang buruk di masyarakat.

Frank et al., (2008) mengartikan agresivitas pajak dengan upaya perusahaan dalam mengurangi laba yang dihasilkan dengan *tax planning*, dilakukan dan/ atau tidak melakukan penggelapan pajak. Tindakan agresivitas pajak diawali dengan adanya aturan perpajakan yang memiliki celah sehingga memungkinkan perusahaan melakukan agresivitas pajak (Christany & Chang, 2022). Dalam praktiknya, agresivitas pajak digunakan untukl memperkecil beban pajak yang dikeluarkan perusahaan, baik dengan cara legal maupun illegal. Hal ini disebabkan oleh pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan *self-assessment system* yang dapat

dikatakan rentan terjadinya penyelewengan pelaporan pajak (Rahman, 2021, p. 195).

Fenomena di mana perusahaan, seperti PT Agung Podomoro Land Tbk, terlibat dalam langkah-langkah penghindaran pajak yang agresif. Struktur keuangan perusahaan ini dirancang untuk meningkatkan keuntungan melalui penggunaan utang. Pada tahun 2018, struktur modal PT Agung Podomoro Tbk terdiri dari 78% pinjaman. Kebijakan perusahaan dalam meminjamkan jumlah besar akan meningkatkan biaya bunga pinjaman (Firdayanti, 2020). Dalam hal ini, pengeluaran bunga akan ditanggung oleh PT Agung Podomoro Land Tbk., seperti yang ditunjukkan pada laporan keuangan perusahaan, dengan demikian mengurangi pendapatan pajak perusahaan dan beban pajak akan berkurang juga.

PT Coca Cola Indonesia juga diasumsikan melakukan penghindaran pajak secara agresif yang merugikan negara. Dilansir dari Kompas.com, PT Coca Cola Indonesia menaikkan biaya iklan untuk tahun 2002-2006 sebesar Rp 566,841 miliar. Hal tersebut menyebabkan beban pajak mengalami penurunan yang agresif. Menurut perhitungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), beban pajak yang seharusnya dibayarkan pada periode 2002-2006 sebesar Rp 1603,48 miliar. PT Coca Cola Indonesia hanya membayar beban pajak sebesar Rp 492,5 miliar yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 49,24 miliar.

Pada tahun 2022, dilansir dari DDTTC News terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan alat komunikasi yaitu PT PR Jakarta Utara. Dalam kasus ini negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 292 miliar. PT PR Jakarta Utara ini melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan kenyataannya. Kasus serupa juga terjadi pada PT EIB Jakarta yang dimana melakukan penghindaran pajak secara agresif yang merugikan negara sebesar Rp 110 miliar. PT EIB Jakarta sengaja menghasilkan dan/atau menggunakan faktur pajak antara tahun 2020 dan 2022 yang tidak didasarkan pada transaksi nyata, sengaja mengajukan laporan pajak, dan/ atau memiliki informasi yang tidak akurat atau hilang.

Dari fenomena yang sudah terjadi bisa diamati pemungutan pajak tidak selalu menerima respons yang positif dari perusahaan. Pajak adalah beban keuangan bagi entitas dan memiliki potensi untuk menurunkan profitabilitas. Hal ini mendorong

perusahaan melakukan manajemen laba, seperti perencanaan pajak agresif dan penghindaran pajak. Banyak keadaan dapat mendorong bisnis untuk terlibat pada penghindaran pajak.

Studi ini berfokus pada agresivitas pajak atau *tax aggressiveness*. Agresivitas pajak ini adalah penghindaran pajak dengan sifat yang agresif. Apabila melemahnya peraturan pengenaan pajak bagi wajib pajak badan atau perusahaan, maka wajib pajak badan atau perusahaan akan semakin agresif dalam meminimalkan beban pajaknya (Fauzi, 2021). Pelaksanaan agresivitas pajak dapat digolongkan ke dalam *tax evasion* atau *tax avoidance* yang mana bertujuan untuk melakukan penghematan dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

Salah satu faktor yang dapat memotivasi suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak secara agresif adalah pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Suatu perusahaan yang beroperasi secara efisien dapat dilihat dari pertumbuhan penjualannya (*sales growth*) (Susanti, 2020). Pertumbuhan penjualan menyajikan perkembangan setiap tahunnya bagi perusahaan. Dengan pertumbuhan penjualan yang lebih besar perusahaan dapat meningkatkan kegiatan operasi mereka. Pertumbuhan penjualan akan mengakibatkan peningkatan aset perusahaan, yang akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar (Aprianto et al., 2019). Apabila pertumbuhan penjualan menurun, akan memungkinkan perusahaan mengalami kesulitan dalam memperluas operasinya. Berdasarkan penelitian dari Rianto & Sunandar (2021), pertumbuhan penjualan atau *sales growth* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini terjadi dikarenakan naik dan turunnya pertumbuhan penjualan akan berpengaruh pada besar kecilnya beban pajak, oleh karena itu peningkatan penjualan akan menyebabkan peningkatan laba suatu perusahaan dan objek penghasilan kena pajak juga meningkat. Hal tersebut menyebabkan tindakan agresivitas dilakukan perusahaan. Namun, berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Susanti & Satyawan (2020) menggambarkan naiknya penjualan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak yang terlihat ketika melalui nilai *Effective Tax Rate* (ETR). Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi peningkatan penjualan dapat menyebabkan semakin tinggi nilai ETR, dimana mengindikasikan tingkat agresivitas pajak di perusahaan rendah. Oleh sebab itu,

perusahaan mampu membayarkan beban pajaknya tanpa harus melakukan agresivitas pajak yang dikarenakan tingginya pertumbuhan penjualan dan menyebabkan laba yang diterima perusahaan besar.

Intensitas modal adalah karakteristik lain yang mempengaruhi agresivitas pajak dan dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi strategi pajak agresif. Salah satu cara perusahaan dapat mengalokasikan uangnya ke aktiva tetap adalah melalui intensitas modal. Rasio intensitas aktiva tetap digunakan dalam pengukuran intensitas modal penelitian ini. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi adalah perusahaan yang memiliki banyak aset tetap (Fajar & Diana, 2020). Rasio tersebut dapat menyajikan seberapa baik aset digunakan untuk meningkatkan penjualan. Untuk mendapatkan keuntungan, sebuah perusahaan akan membuat kompromi dalam hal pengeluaran modal untuk operasi dan pendanaan aset yang juga dikenal sebagai *Capital Intensity*. Berdasarkan penelitian dari Fajar & Diana (2020), *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak melalui pengukuran nilai *Effective Tax Rate* (ETRI) namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan peningkatan aktiva tetap melebihi peningkatan rata-rata aset total, yang menunjukkan bahwa perbandingan aset tetap cukup signifikan dan aset tetap didominasi oleh total aset, penanganan yang tidak mengakibatkan biaya penyusutan maka dari itu tidak mengurangi keuntungan yang dikenakan pajak.

Faktor selanjutnya adalah beban pajak kini, yang merupakan total seluruh pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan kena pajak selama satu periode (Suheri et al., 2020). Beban pajak kini ditentukan dengan mengalikan penghasilan kena pajak yang dihasilkan dari penyesuaian fiskal untuk perbedaan tetap dan waktu dengan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal ini didapatkan dari koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak. Hal ini memerlukan koreksi fiskal karena terjadinya perbedaan perlakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Beban pajak kini yang dibayarkan pada satu periode merupakan utang pajak yang mengacu pada perhitungan PPh Badan dengan cara *self-assessment* yang harus dibayar oleh wajib pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan penelitian Ulina et al., (2021)

menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap manajemen laba. Tetapi berbeda dengan penelitian dari Deviyarty et al., (2021) memperlihatkan bahwa beban pajak kini tidak berdampak signifikanl atas manajemen laba. Hal ini dikarenakan beban pajak kini yang berasal dari jumlah penghasilan kena pajak yang dikalikan dengan tarif PPh badan tidak ditemukan pintu terbuka yang luar biasa bagi dewan untuk memberikan penghasilan kepada para manajemen, seperti *tax avoidance*.

Variabel moderasi pada penelitian ini adalah komisaris independen, yang merupakan anggota yang tidak memiliki hubungan dengan emiten pemilik atau komisaris. Komisaris independen diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari pihak yang tidak terkait dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya (Subiyanto, 2021). Perusahaan yang memiliki jajaran komisaris independen dapat menjadi pihak ketiga apabila terjadi masalah *agency* antara manajemen dengan pemegang saham. Banyaknya jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan akan dapat meningkatkan pengawasan manajer dan juga meningkatkan kepatuhan emiten. Komisaris independen yang merupakan kebaruan dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai tata kelola yang berperan dalam menghemat beban perusahaan, salah satunya beban pajak.



**Tabel 1. 2**

**Research GAP dari Penelitian Sebelumnya**

<b>Researchl GAP</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh <i>Sales Growth</i> terhadap Agresivitas Pajak	Nabilla & Zulfikri (2018)	<i>Sales Growth</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
	Susanti & Satyawan (2020)	<i>Sales Growth</i> berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
	Wahid (2021)	<i>Sales Growth</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitasl Pajak
	Panjaitan & Mulyani (2020)	<i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak	Fajar & Diana (2020)	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
	Indradi (2018)	<i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
	Rafliis & Ananda (2020)	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
	Ristanti (2022)	<i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh Beban Pajak Kini terhadap Agresivitas Pajak	Marbun & Ismail (2021)	Beban Pajak Kini berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
	Deviyarty et al. (2021)	Beban Pajak Kini berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
	Ningsih et al. (2020)	Beban Pajak Kini berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak
	Purba & Sudjiman (2021)	Beban Pajak Kini tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan peristiwa yang terjadi, yang menghubungkan antara *Sales Growth*, *Capital Intensity*, Beban Pajak Kini terhadap tindakan penghindaran pajak secara agresif dengan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi, yang berlandaskan penelitian sebelumnya yang masih memiliki

hasil penelitian yang berbeda-beda, jadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity, dan Beban Pajak Kini Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Konsumer Primer yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada studi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah Intensitas Modal (*Capital Intensity*) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah Beban Pajak Kini berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah Komisaris Independen dapat Memoderasi pengaruh Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*) terhadap Agresivitas Pajak?
5. Apakah Komisaris Independen dapat Memoderasi pengaruh Intensitas Modal (*Capital Intensity*) terhadap Agresivitas Pajak?
6. Apakah Komisaris Independen dapat Memoderasi pengaruh Beban Pajak Kini terhadap Agresivitas Pajak?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*) terhadap Agresivitas Pajak.
- b. Menguji dan menganalisis pengaruh Intensitas Modal (*Capital Intensity*) terhadap Agresivitas Pajak.
- c. Menguji dan menganalisis pengaruh Beban Pajak Kini terhadap Agresivitas Pajak.

- d. Menguji dan menganalisis pengaruh moderasi Komisaris Independen Terhadap hubungan antara Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*) dengan Agresivitas Pajak.
- e. Menguji dan menganalisis pengaruh moderasi Komisaris Independen Terhadap hubungan antara Intensitas Modal (*Capital Intensity*) dengan Agresivitas Pajak.
- f. Menguji dan menganalisis pengaruh moderasi Komisaris Independen Terhadap hubungan antara Beban Pajak Kini dengan Agresivitas Pajak.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat untuk banyak pihak yang mempunyai kepentingan. Berikut ini adalah kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan serta perbandingan dengan penelitian lain dan juga sebagai informasi tambahan dalam penelitian mengenai agresivitas pajak yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan sebagai alat pembuktian berlaku atau tidaknya teori di lapangan empiris dan dapat menjadi perbandingan dalam penelitian-penelitian berikutnya.

### b. Kegunaan Praktis

#### 1) Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara agresif dapat mengurangi pendapatan kas negara dan mengakibatkan kerugian bagi negara. Perusahaan diharapkan lebih bijaksana dalam melakukan pemaksimalan beban pajak agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah.

2) Bagi Regulator

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu regulator dalam mengevaluasi adanya praktik perusahaan dalam menghindari pajak dengan agresif. Dengan demikian, regulator dapat menetapkan kebijakan atau peraturan yang tepat untuk menangani praktik agresivitas pajak ini.

3) Bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak, khususnya bagi wajib pajak badan, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini juga diharapkan agar wajib pajak lebih memahami batasan dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Hal ini akan berguna dalam kepatuhan wajib pajak yang tepat dan menghindari terkenanya sanksi atau denda.

4) Bagi Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bagi Bursa Efek Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pemahaman kebijakan perpajakan yang dapat mempengaruhi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi yang penting dalam upaya BEI dalam meningkatkan pengawasan dan memberikan informasi yang lebih baik kepada instansi.